



**PENETAPAN**

**Nomor: 23/Pdt.P/2023/PN Tbt**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan atas nama:

**Ida Junarlisni Harahap**, Perempuan, Umur 43 tahun, Lahir di Padang Sidempuan, 05 Nopember 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Penata Rambut, Agama Islam, Alamat Jalan Nenas, Lingkungan X, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, NIK : 1276044511790002, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari bekas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Juni 2023 yang telah didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 19 Juni 2023 dengan register nomor: 23/Pdt.P/2023/PN Tbt;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyampaikan akan memperbaiki surat permohonannya semula;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, Pemohon tidak datang menghadap dan melalui suratnya yang diterima di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan register Nomor : 697/2023 tertanggal 04 Juli 2023 telah mencabut surat permohonannya dalam perkara permohonan Nomor : 23/ Pdt.P/2023/PN Tbt;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mencoret perkara nomor : 23/Pdt.P/2023/PN Tbt tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon serta pencabutan permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan Pasal-Pasal pada Undang-Undang, RBg dan Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon perkara nomor : 23/Pdt.P/2023/PN Tbt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mencoret perkara nomor : 23/Pdt.P/2023/PN Tbt, dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp112.700,00 (seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Tebing Tinggi, pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 oleh Muhammad Ikhsan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 23/Pdt.P/2023/PN Tbt, tanggal 19 Juni 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nelson Roberth Saragih, S.H. M.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

## **Perincian biaya :**

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1. Pendaftaran .....                        | : | Rp30.000,00;  |
| 2. ATK .....                                | : | Rp50.000,00;  |
| 3. PNBP Relas .....                         | : | Rp10.000,00;  |
| 4. Penggandaan .....                        | : | Rp2.700,00;   |
| 5. Meterai .....                            | : | Rp10.000,00;  |
| 6. Redaksi .....                            | : | Rp10.000,00;  |
| Jumlah .....                                | : | Rp112.700,00; |
| (seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) |   |               |